

EVALUASI PILKADA SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA

Fakhruddin, Yuslim dan Syamsurizaldi

Program Megister Kosentrasi Tata Kelola Pemilu Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: fakhruddin190286@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Aceh diduga mengandung beberapa cacat. Meskipun secara prosedural penyelenggaraan pemilu dapat dikategorikan sukses, dalam aspek substansial terdapat pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Tulisan ini mendeskripsikan pelanggaran pemilu di Aceh dengan menganalisis dan memeriksa hasil laporan dan sejumlah keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih), Undang-Undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan pilkada. Hasil penelitian ini mengungkapkan masih terdapat sejumlah pelanggaran pilkada seperti pelanggaran kesalahan administrasi data pemilih, keributan pada saat kampanye, kurangnya sosialisasi bagi pemilih disabilitas, politik uang, kekerasan dan diskriminasi, dan sengketa pencalonan yang dilakukan oleh peserta pilkada maupun tim pendukung. Masih maraknya pelanggaran dan tindakan kriminal pada pilkada serentak di Provinsi Aceh menandakan demokratisasi mengalami hambatan akibat ketidakmampuan, baik partai politik, calon kandidat, maupun penyelenggara pilkada itu sendiri dalam memahami prinsip-prinsip substantif penyelenggaraan pemilu.

Kata kunci: Pelanggaran pemilu; Aceh; demokrasi; politik lokal

EVALUATION OF HEAD REGIONAL ELECTION AS DEMOCRATIZATION: A STUDY ON THE 2017 SIMULTANEOUS ELECTION IN ACEH PROVINCE, INDONESIA

ABSTRACT

The 2017 simultaneous regional head elections that conducted in Aceh Province was suspected contain several defects. Although the accomplishment of its elections procedurally can be categorized as successful, some administrative violations and election crimes could not be avoided. This paper describes electoral violations in Aceh by analyzing and examining the reports from the Independent Election Commission (KIP) and the Election Supervisory Committee (Panwaslih), the Election Act and regulations of General Election Commission, and the Aceh peculiar constitution (qanun) which also regulates the implementation of regional elections. The results of this study revealed that there were still some election violations such as the voter data administration errors, riots during the campaign, lack of socialization for disability voters, vote buying, violence and discrimination, and disputes over candidate nomination conducted by participants and supporter teams. The rampant violations and election crimes in the simultaneous regional elections in Aceh Province indicate that democratization in its area is facing obstacles due to inability, both political parties, candidates, and organizers of the elections themselves in understanding the substantive principles of election administration.

Key words: election violation; Aceh; democracy; local politics

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah adalah salah satu bentuk representasi dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi. demokrasi pada dasarnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka pilkada atau pemilu merupakan sarana pelaksanaan dari sistem demokrasi dimana rakyat memiliki hak untuk memilih, mengontrol, dan mengevaluasi kepala daerah. Indonesia adalah salah satu

yang menganut sistem demokrasi yang telah melaksanakan pemilihan umum semenjak tahun 1950, lima tahun setelah Presiden Soekarno yang didukung oleh segenap rakyat Indonesia mengucapkan proklamasi bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka, sampai dengan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2017 dibawah kekuasaan presiden yang ke-7 yaitu Joko Widodo. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2015 dan 2017 yang telah berlalu merupakan

salah satu bentuk desain terbaru dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Pemilihan kepala daerah 2017 menyelenggarakan pemungutan suara di 101 daerah secara bersamaan. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pilkada 2015 yang menyelenggarakan pemungutan suara di 269 daerah. Secara keseluruhan, proses pelaksanaan Pilkada 2017 berjalan dengan lancar (Angraini dkk, 2017). Provinsi Aceh termasuk daerah yang telah melaksanakan Pilkada serentak Pada Tahap Kedua tahun 2017 yang di ikuti oleh Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota. Desain Pilkada serentak yang dilaksanakan di provinsi Aceh masih menyisakan berbagai praktek-praktek pelanggaran.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak jauh berbeda dengan daerah lain sehingga perlu dilakukan sebuah kajian yang dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pelaksanaan pilkada masa akan datang. Pada dasarnya pelaksanaan pilkada 2017 sudah relatif lebih baik, namun dari hasil pengamatan, kajian dan diskusi multi *stakeholder*, masih ditemukan kelemahan pelanggaran atau kekurangan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan agar pilkada dimasa yang akan datang dapat lebih baik dan sempurna (Ismail, 2017: 8), hal ini terlepas baik adanya unsur kesengajaan maupun tidak namun sudah diluar dari koridor pemilihan yang jujur dan adil.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Adalah sebagai berikut: "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis" Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan. Pemilihan kepala daerah di provinsi Aceh secara langsung, dan serentak tahun 2017 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi

dalam politik, agar terciptanya demokrasi dalam menjalankan pemerintahan yang dilaksanakan secara bersamaan dengan daerah lain yang memiliki jabatan pemerintahan kepala daerah berakhir pada tahun 2017.

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari penerapan demokrasi di Indonesia, Pemilihan kepala daerah dilakukan untuk memilih orang-orang yang akan memiliki jabatan-jabatan ditingkat lokal atau daerah. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat pemilih, memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam menjalankan pemerintahan. Provinsi Aceh daerah otonomi khusus yang mempunyai beragam aturan yang berbeda dengan daerah lain diantaranya terdapat partai politik lokal dimana partai politik lokal merupakan bentukan dari para petinggi mantan GAM (MOU Helsinki) baik dari Partai Aceh maupun Partai Nasional Aceh, keduanya memiliki mantan GAM sebagai pendiri partai dan anggota partai, sehingga perebutan wilayah yang menjadi lumbung suara bagi salah satu kandidat terjadinya kekerasan yang menyebabkan pelanggaran pemilu terjadi di kabupaten Aceh timur. Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tahapan pilkada serentak di Provinsi Aceh tahun 2017 isu-isu politik uang juga berhembus dengan sangat kencang seakan-akan *money politik* merupakan hal yang biasa dan merupakan hal yang wajar karena alasan ekonomis dan ketidak tahuan masyarakat itu sendiri hal ini terjadi di kabupaten Bireun.

Implementasi demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia khususnya Provinsi Aceh mengalami banyak kemajuan, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang harus terus dievaluasi. Terdapat Pengaturan Pemilu atau pilkada yang tidak seragam atau asimetris yang disebabkan karena historis atau kekhususan yang dimiliki wilayah tersebut. Desentralisasi asimetrik merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi simetrik. pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan khusus dan istimewa sebagaimana amanah konstitusi pasal 18B ayat (1). Secara historis satuan-satuan khusus dan istimewa tersebut diakui dan dihormati berdasarkan pertimbangan tertentu seperti sejarah, politik, administrasi, ekonomi dan sosial budaya. Faktor-faktor semacam itu seringkali tidak berdiri sendiri, namun terkait satu sama lain sehingga membentuk keunikan

dan pertimbangan dalam penentuan daerah khusus.

Ada beberapa hal yang dapat terjadinya aturan tidak seimbang atau asimetrik pertama, adanya konsensus historis yang dituangkan dalam konstitusi sehingga menciptakan daerah-daerah khusus dan istimewa, termasuk hak khusus bagi elit tertentu dalam aspek politik. Konsensus historis adalah puncak kesepakatan yang biasanya dicapai oleh *founding fathers* dalam pembentukan sebuah negara. Kedua, kebijakan asimetrik merupakan pendekatan politik negara dalam meredam berkembangnya bibit ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah. pendekatan politik dimaksudkan untuk mengendalikan tekanan ekstrem kelompok masyarakat lewat ide separatisme yang berlarut larut. Ketiga, motivasi atas kebijakan asimetrik merupakan salah satu strategi keseimbangan sumber daya ekonomi untuk menjawab persoalan di daerah selain tantangan negara secara nasional (Labollo, 2014: 8-9)

Pemilihan kepala daerah di provinsi Aceh meliputi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota. Terdapat permasalahan dan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan pilkada tersebut. Setelah melihat masih terdapat bentuk pelanggaran mal praktek pilkada dan tindak pidana pilkada di propinsi Aceh maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yaitu Pelanggaran apa saja yang terjadi pilkada serentak tahun 2017 di Provinsi Aceh dan Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran pada pemilihan kepala daerah di provinsi Aceh.

Dalam perspektif desentralisasi dan demokrasi prosedural, sistem Pemilukada merupakan sebuah inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi diarah lokal, sedangkan dalam perspektif filosofis, pilkada langsung itu pada dasarnya merupakan peroses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai (Suharizal 2011:7-8). Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh rakyat. Sebagai mana pengertian demokrasi yaitu demokrasi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Pemimpin yang dilahirkan dari rakyat yang jujur, dan adil

maka akan lahir pemimpin baru yang bersih dan adil, sebagaimana Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus dilaksanakan sesuai azas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Pilkada juga dapat diartikan sebagai proses konstentasi memperebutkan suara rakyat. Dalam konteks itu pilkada sesungguhnya merupakan kontekstasi yang dapat saja diwarnai berbagai praktek curang, demi untuk memenangi perebutan pengaruh terhadap pemilih, kontekstasi pemilu potensial melakukan segala cara, termasuk pelanggaran dan kecurangan.

Pelanggaran pilkada tidak hanya terjadi pada proses tahapan namun juga bersumber pada perbedaan penafsiran regulasi, namun ricuh dan kisruhnya pilkada tidak hanya ditemukan di pilkada serentak, sebelumnya intensitas konflik yang cukup tinggi ditemukan di pilkada tahun 2012. Sementara konflik pencalonan pada tahun 2017 terjadi di kabupaten Aceh Tamiang pada pasangan calon independen H.Lukmanul Hakim dan Abdul Manaf setelah beberapa kali mengikuti persidangan mulai dari Panwaslih Aceh Tamiang, PTUN Medan menolak gugatan calon kandidat tersebut hingga ke Mahkamah Agung (MA) menerima gugatan kasasi dari Lukmanul Hakim-Abdul Manaf.

Pelanggaran pilkada meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pilkada dalam setiap tahapan pilkada, tindak pidana pilkada dan pelanggaran kode etik merupakan larangan yang diatur didalam qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 pasal 48. Pilkada merupakan jantung demokrasi yang memiliki aturan dan tata cara proses tahapan yang dilaksanakan. Azas-azas pilkada langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil kategori bagian dari ciri-ciri demokrasi. Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk menentukan suaranya sesuai dengan hati nuraninya. Pemilihan yang bersifat umum memiliki arti menjamin kesempatan secara menyeluruh bagi semua pemilih tanpa diskriminasi, suku, agama, kedaerahan, status sosial partai politik dan lain-lain tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Pemilih juga dijamin keamanannya oleh negara, dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun. Setiap pemilih dan peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Menurut IDEA dalam (Harun 2016 : 19) bahwa tolak ukur untuk menentukan terlaksananya pemilu secara

rahasia, bebas dan adil atau tidak terutama dalam proses kerangka hukum yang akan digunakan dalam pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan bermakna terbuka, dan harus dapat menyoroti semua unsur pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Pilkada dalam hal ini termasuk bagian rezim pemilu, dengan demikian masih terdapatnya pelanggaran yang terjadi pada pilkada serentak di provinsi Aceh tahun 2017 dapat dikatakan mencederai demokrasi yang sedang tumbuh di negara kesatuan republik Indonesia.

Pelaksanaan Pilkada 2017 di Aceh telah berlangsung dengan baik dan telah menghasilkan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, 16 bupati/wakil bupati dan 4 walikota/wakil walikota untuk periode 2017-2022. Namun demikian, masih juga ditemukan beberapa kelemahan atau kekurangan, baik yang terkait dengan kerangka hukum (regulasi), penyelenggara dan penyelenggaraannya. Perbaikan dan penyempurnaan regulasi, baik tingkat daerah maupun nasional diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pilkada yang akan datang (The Aceh Institut, 2017: 24)

Pilkada Aceh selalu menjadi sorotan publik secara luas, baik nasional maupun Internasional. Hal ini dikarenakan ada partai politik lokal dari mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menjadi peserta pemilu, sehingga Pemilu Aceh terkesan sensitif dengan gesekan konflik bersenjata. Untuk itu keberadaan KIP Aceh sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas sangat menentukan terselenggaranya pemilu yang demokratis di Aceh (Nurrahmawati, 2017:29). Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam pilkada tahun 2017, pertama Politik merupakan instrument dalam melahirkan para pemimpin yang bertanggung jawab dalam membangun Aceh ke depan menjadi lebih baik kedua, Politik merupakan diskursus yang melahirkan persaingan dan pertentangan satu sama lain dalam rangka meraih kekuasaan. Aristoteles nyakin bahwa pertentangan tersebut harus dilandasi nilai moral dan etis. Berbeda dengan Machiavelli, dimana ia menyatakan bahwa demi tujuan yang baik, melakukan yang yang bertentangan dengan moral dan etis dibenarkan. Ketiga, Politik Aceh merupakan anti-tesis dari konflik yang melahirkan etno-nasionalism dan berakhir dengan MoU. Periode Pilkada awal (2006), nilai-nilai etno-sentril

masih menjadi alasan meraih kekuasaan. Pada periode kedua (2012) pasca MoU, pertentangan inter-etno menjadi potret pelaksanaan Pilkada. Jones (2012) mengatakan Politik Aceh adalah potret GAM vs GAM. Namun setelah satu dekade politik Aceh berjalan, 2016 menunjukkan dua pola, disatu sisi pertarungan sesama mantan elit GAM menjadi sajian pada Pilkada 15 Februari 2017, disisi lain, asimilasi dengan kekuatan berbasis “jakarta” menjadi penentuan kemenangan suatu calon (Jaringan Survey Inisiatif, 2016: 14). Dari beberapa kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwasanya pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di provinsi Aceh masih menunjukkan adanya sejumlah potensi pelanggaran yang dapat menciderai demokrasi, namun belum jelasnya kasus kasus yang terjadi sehingga peneliti ingin menggambarkan pelanggaran dan faktor faktor pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2017 di provinsi Aceh.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan evaluasi pilkada Aceh tahun 2017 baik yang bersumber dari KIP/KPU, jurnal, media online dan media cetak, serta buku-buku. Setelah data diperoleh maka diolah menjadi sebuah analisis.

Alasan penulis menggunakan studi literatur karena persoalan penelitian tersebut bisa dijawab lewat penelitian studi literatur yang dapat memberi kemudahan dalam memperoleh data-data yang diperlukan, selanjutnya, Penarikan kesimpulan didasarkan pada konsep dan alat yang diperoleh oleh peneliti dari literatur dan dokumen peraturan KPU/KIP dan Qanun yang mengatur tentang Pilkada. Data-data tersebut sebelumnya telah melalui proses verifikasi atau proses pembuktian kembali yang dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk arsip-arsip berupa jurnal, paper, dan berita media massa tentang dinamika dan fenomena pilkada serentak di Indonesia khususnya terkait dengan pilkada serentak 2017 yang akan menunjang hasil yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia dilakukan pada tahap pertama tahun 2015 yang terdiri dari 269 daerah, tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2017 terdiri dari 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten (Hanafiah: 2017). Provinsi Aceh salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2017 tahap kedua. Pilkada serentak menjadi bagian dari demokrasi lokal yang akan berpengaruh pada kemajuan demokrasi tingkat nasional. Provinsi Aceh memiliki pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada dan pemilu yang khusus, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006. Meskipun demikian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah yang berlaku secara nasional juga berlaku, selama hal yang khusus tidak di atur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006. Adapun dasar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Povinsi Aceh adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 tahun 2015 tentang PP pengganti UU Nomor 1. tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi UU nomor 1 tahun 2015, selanjutnya dilakukan perubahan UU nomor 8 tahun 2015, perubahan terakhir dengan UU nomor 10 tahun 2016.
2. UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh
3. Qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. dan
4. Sejumlah Peraturan Komisi Pemilihan umum /Komisi Independen Pemilihan Aceh terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017
5. Sejumlah Peraturan Bawaslu terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017

Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2017, yang dikeluarkan oleh Bawaslu selain Papua Barat (yang paling tinggi) dan Banten. Dalam Data Indeks Kerawanan Pemilu IKP 2017 yang dirilis oleh Bawaslu, Papua Barat memiliki IKP sebesar 3,38%, Aceh sebesar 3,33% dan Banten sebesar 3,15%. Sedangkan DKI Jakarta dengan IKP sebesar 2,30% berada di urutan kelima setelah Sulawesi Barat. Berry. A (2017)

Namun pelanggaran penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017 di provinsi Aceh semakin berkurang dibandingkan penyelenggaraan pilkada tahun 2012. Artinya Proses pelaksanaan pilkada lebih baik dibanding sebelumnya karena berlangsung dengan damai, lancar, dan demokratis. Sebagaimana di ungkapkan oleh Pengamat Politik dan Keamanan Aceh yang juga Direktur Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Aryos Nivada MA kepada Serambi. Menurutnya, faktor suksesnya pelaksanaan pilkada disebabkan semakin dewasanya para elite dalam berpolitik dan diharapkan ini bisa dicontoh oleh kader dan masyarakat. Situasi ini telah membantah pernyataan pemerintah pusat yang menyebutkan bahwa dalam konteks pilkada, Aceh itu tergolong rawan, seperti halnya Pilkada Papua dan DKI Jakarta : Zairi (2017).

Ada beberapa hal yang dipengaruhi pilkada Aceh semakin membaik diantaranya:

1. Penyelenggara pilkada yang semakin profesional dan mandiri serta bebas intervensi dari pihak manapun
2. Peserta pilkada yang mulai memahami regulasi, dan apabila terjadi sengketa maka tepatnya menempuh jalur hukum sesuai aturan UU pilkada yang berlaku
3. Pendukung calon peserta pilkada mulai memahami pentingnya kondusifitas daerah dengan pengalaman pilkada masa lalu.
4. Kedewasaan berpolitik oleh pemilih dalam menanggapi makna dari pilkada.
5. Dukungan keamanan oleh pihak Polri dan TNI.

Meskipun pemilihan kepala daerah sukses dilaksanakan namun tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, menurut Ramlan Surbakti pelanggaran pemilu adalah pelanggaran terhadap prinsip dan norma demokrasi yang menjadi standar pemilu demokratis, bebas dan adil berdasarkan kesepakatan internasional, pelanggaran terhadap norma *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pelayanan publik dan integritas. (Kemitraan Partnership 2014). Sedangkan oleh (Pratikno 2005) dikatakan pilkada akan berkualitas melalui terpenuhinya ukuran berikut: 1. Kualitas administratif proses elektoral, yakni bagaimana jadwal ditepati, dan bagaimana kesiapan regulasi, anggaran, serta daftar pemilih 2. Kualitas politis proses elektoral, yakni bagaimana kemandirian & legitimasi penyelenggara dapat dijamin,

dan minimalnya intensitas konflik 3. Kualitas produk Pilkada, yakni bagaimana pilkada bisa hasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas pendapat tersebut belum memenuhi standarisasi sebagaimana faktanya pelanggaran yang terjadi di beberapa daerah di provinsi Aceh, diantaranya:

Tabel 1. Jenis Pelanggaran

No.	Jenis Pelanggaran	Tempat Pelanggaran
1.	Kesalahan administrasi data pemilih	Kabupaten Aceh Utara
2.	Kericuhan pada saat kampanye	Kabupaten Pidie
3.	Kurangnya Sosialisasi bagi pemilih disabilitas dan politik uang	Kabupaten Bireun
4.	Politik uang	Kabupaten Pidie Jaya
5.	Kekerasan dan kriminal	Kabupaten Aceh Timur
6.	Sengketa Pencalonan	Kabupaten Aceh Tamiang

Sumber: Olahan Peneliti

Kesalahan administratif, Kurangnya sosialisasi hingga terjadinya Kericuhan pada saat kampanye

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu. Adanya peluang bagi pemilih yang tidak terdaftar untuk menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam pasal 57, pasal 59 dan pasal 61 UU Pilkada, dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemungutan suara. Namun demikian, ketentuan pasal 61 ayat (4) UU Pilkada yang mengatur bahwa pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum selesainya pemungutan suara, telah menimbulkan rasa perlakuan tidak adil. Ada pemilih yang datang lebih cepat merasa kecewa, karena ditolak oleh penyelenggara dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu disamping sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, juga perlu dipertimbangkan mekanisme tertentu bagi

pemilih yang tidak terdaftar yang datang lebih cepat (The Aceh Institut, 2017: 24). Pelanggaran administrasi dalam Pilkada tentunya dapat menurunkan derajat demokratis sehingga menyebabkan ketidakpercayaan terhadap unsur penyelenggara.

Pelanggaran administrasi karena faktor administrasi baik dari pihak penyelenggara ataupun peserta pilkada yang terjadi dapat dikatakan pelanggaran yang disengaja ataupun kealpaan, implikasinya pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang memiliki hak suara yang sah. Petugas pendaftar pemilih (pantarliah) tidak mendata baik karena kelalaian maupun adanya unsur kesengajaan yang seharusnya memenuhi syarat untuk dicantumkan ke dalam daftar pemilih. Tindakan tersebut berimplikasi pada pelanggaran pilkada karena melanggar prinsip *equality* yakni hak yang sama bagi warga yang memiliki untuk didaftarkan sebagai pemilih dan bertentangan dengan pasal 20 UU nomor 8 tahun 2012.

Untuk mengantisipasi adanya kesalahan administrasi perlu kiranya meningkatkan sosialisasi, Sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemilih terutama pemilih yang memiliki perlakuan khusus atau disabilitas. Secara umum diakui bahwa pemungutan dan penghitungan suara dalam pilkada 2017 di Aceh lebih baik dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, namun yang menjadi persoalan, Pemungutan suara penyandang disabilitas. Persoalan teknis (tidak adanya pendamping), kurangnya sosialisasi masih menjadi faktor utama bagi tidak-ikutsertaan penyandang disabilitas. Di Kabupaten Bireuen, dari 1.076 yang terdaftar dalam DPT, hanya 153 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. Disamping itu juga perlu adanya perhatian terhadap tingkat partisipasi yang kurang masuk akal, misalnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara, dimana penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT sebanyak 249, sementara yang memberikan suara 22.047 orang. Pemungutan suara di tempat pemilih yang tidak menjamin kerahasiaan pilihan, sepatutnya menjadi perhatian. Untuk ini disarankan agar dalam pemungutan suara di tempat bagi pemilih penyandang disabilitas, hanya boleh didampingi oleh orang yang dipercayainya, tidak didampingi oleh penyelenggara (Zairi, 2017)

Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 tahun 2017 Sosialisasi Pemilihan dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan serta meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan. Pemilih disabilitas sebagai warga negara memiliki hak untuk terdaftar sebagai pemilih sama seperti pemilih lain. Jika pemilih disabilitas tidak terdaftar sebagai pemilih, atau terdaftar sebagai pemilih tetapi hak pilihnya dilakukan oleh pihak lain, dan atau adanya intervensi dari pihak lain di tempat pemungutan suara maka ini adalah suatu pelanggaran. Begitu juga dengan kerahasiaan pilihan pemilih disabilitas harus tetap terjaga, oleh karena itu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bagi setiap pemilih terutama pemilih disabilitas tetap berlaku sebagaimana amanat dari UUD 1945. Permasalahan tidak adanya pendamping bagi pemilih disabilitas merupakan suatu permasalahan yang berakibat terhadap hilangnya kerahasiaan pemilih disabilitas akan tetapi jika hal ini terlebih dahulu disosialisasikan terhadap pemilih disabilitas untuk didampingi oleh orang-orang kepercayaannya maka kerahasiaan pilihannya tetap terjaga. Kerahasiaan pemilih berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan bagi pemilih sendiri karena untuk menjamin ketenangan dan kedamaian bagi terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang berintegritas sesuai dengan prinsip-prinsip dan azas pemilu. Sosialisasi tidak hanya pada daftar pemilih dan pemungutan suara pada kampanye juga dibutuhkan sosialisasi yang menyangkut dengan aturan-aturan, karena kurangnya sosialisasi juga dapat menimbulkan kericuhan.

Kericuhan terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan kampanye karena kurang jelasnya atau adanya multi tafsir terhadap ketentuan kampanye. Sebagai contoh, kasus kericuhan dalam debat pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pidie, Kericuhan itu dipicu oleh perbedaan pendapat antara penyelenggara dengan salah satu pasangan calon tentang atribut kampanye dan atribut pasangan calon (The Aceh Institute, 2017: 16). Untuk ini harus ada regulasi yang lebih rinci, disamping sosialisasi regulasi kampanye yang lebih intensif. Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pilkada,

maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyupaan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan kepala daerah di provinsi Aceh. Jika pemilihan kepala daerah baik pemilihan Gubernur maupun Bupati atau walikota dimenangi melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para wakil-wakil rakyat sebagai pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para perlunya undang-undang dan penindakan aksi kekerasan, diskriminasi dan pidana lainnya dengan tidak memandang status, baik pelakunya peserta pilkada, penyelenggara pilkada maupun para pendukung peserta pilkada. Larangan sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat *free and fair election* itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman merupakan suatu bentuk yang membawa pemilu yang jujur dan adil.

Kericuhan yang terjadi di kabupaten Bireun pada saat debat kandidat mengarah kepada pelanggaran pilkada hal ini terjadi karena adanya multi tafsir tentang aturan kampanye kampanye. Oleh karena itu terkait dengan debat kandidat harus adanya regulasi yang tidak menimbulkan makna ganda. Kericuhan merupakan ketidaknyamanan yang dapat mengganggu proses pilkada. Apalagi menimbulkan kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta pilkada. tindakan yang diskriminasi membuat pilkada tercoreng dari pemilu damai yang akan mencederai hak-hak manusia untuk dapat hidup damai dan aman sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, maka juga dapat dimaknai pemilihan kepala daerah dari rakyat yang damai, oleh rakyat yang damai dan untuk rakyat yang damai dan sejahtera. Sebagaimana cita cita bangsa yakni mecerdaskan kehidupan bangsa, mesenjahterakan kehidupan bangsa dan menciptakan perdamaian.

Politik Uang

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh merupakan proses konstantasi memperebutkan suara rakyat untuk memenangkan dan memperebutkan jabatan politik baik jabatan Gubernur, Bupati maupun Walikota. Dalam konteks itu pemilihan kepala daerah sesungguhnya merupakan kontekstasi yang dapat saja diwarnai berbagai praktek curang, demi untuk memenangkan

perebutan pengaruh terhadap pemilih, kontekstasi pemilihan kepala daerah potensial melakukan segala cara, termasuk pelanggaran dan kecurangan misalnya politik uang, maka ini adalah sebuah pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik dilakukan oleh Partai politik, para pendukung penyelenggara maupun peserta pemilikada.

Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus dilaksanakan sesuai azas yaitu Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Politik uang merupakan pelanggaran pilkada yang sangat urgen dimana akan berakibat terhadap kualitas pilkada itu sendiri, sehingga rakyat yang akan dirugikan. Berdasarkan pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan pada ayat satu bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pelanggaran politik uang tidak hanya dilihat dari sanksinya namun juga dapat mecederai citra demokrasi itu sendiri.

Bentuk politik uang juga termasuk dalam melanggar azas kejujuran, Politik uang seringkali memerlukan biaya yang signifikan bagi negara, biaya yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung mencakup pengurusan kapasitas negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan sumber daya negara (biasanya oleh pemegang kekuasaan petahana) selama proses pemilihan, jika bukan incumbent maka jika terpilih nantinya akan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang telah mereka gunakan pada saat proses pilkada. Hal ini tertuga pada Gubernur Aceh dan dan Bupati Bener Meriah yang terpilih pada pemilihan serentak tahun 2017 yang sedang tersandung kasus korupsi yang ditindak lanjut pada KPK (Gabrillin, 2018).

Provinsi Aceh yang memiliki masalah pilkada yang telah melemahkan kemampuan keuangan daerah padahal Aceh memiliki anggaran Daerah Otonomi khusus. Karenanya daerah menanggung beban tambahan karena pengalihan alokasi sumber dana daerah akibat politik uang pada waktu pilkada. Biaya tidak langsung dari malpraktik mencakup pilihan kebijakan yang secara sosial mengakibatkan inefisiensi alokasi yang biasanya dihasilkan oleh pejabat yang dipilih melalui pilkada yang tidak berjalan dengan baik. Pejabat semacam itu sering mendapat tekanan untuk memberi penghargaan pada urusan atau kepentingan lain yang memungkinkan kemenangan mereka dalam pilkada dengan merumuskan kebijakan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu berbanding kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Institusi negara yang dipimpin secara korup akan menghasilkan kinerja ekonomi yang buruk, yang dapat mengakibatkan dampak negatif lebih lanjut terhadap kualitas demokrasi. Untuk kasus politik uang, diduga terjadi di Desa Deah Ujong Baroh, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, beberapa mobil masuk ke perkampungan dan menjumpai timses salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. “ Menurut Aryos KPPA (Koalisi Pemantau Pilkada Aceh) akan menyampaikan temuan pelanggaran ini kepada Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Aceh. Laporan itu disertai bukti pelaku pelanggaran dan foto pelanggaran. KPPA juga mendesak sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), terutama kepolisian untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang bersifat pidana yang terjadi sepanjang proses pilkada” : Zamzami (2017). Pelanggaran politik uang juga terjadi di kabupaten Bireun sebagaimana yang tersebut didalam data bawaslu RI

Edward Aspinall (dalam Rusta, 2015) membagi beberapa bentuk politik uang dan patronase yakni (1) pembelian suara (*vote buying*) dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi, (2) pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*) pemberian dilakukan biasanya pada saat kandidat bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau

pada saat kampanye, (3) pelayanan dan aktivitas (*services and activities*) seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih, (4) barang-barang kelompok (*club goods*) praktik yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual, (5) proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*) proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu dengan tujuan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Kasus politik uang dapat menyebabkan terjadinya korupsi pemilu. Karena pemilu merupakan dasar dari politik demokratis, korupsi pemilu akan selalu disertai dengan pelanggaran lainnya terhadap para pejabat yang terpilih yang akan mengawasi sejumlah besar jabatan yang berada di dalam pegawai negeri sipil (melalui pemerintah dan kementerian). Jika perwakilan yang dipilih dengan cara korup kemudian dimasukkan ke dalam pemerintahan, ada kemungkinan besar mereka berkewajiban untuk memberi penghargaan kepada para pendukung mereka dengan pekerjaan yang diinginkan. Melalui proses semacam itu, seluruh infrastruktur birokrasi dapat terpengaruh.

Bagi masyarakat awam sebagai pemilih, pilkada adalah suatu bentuk aktifitas yang membutuhkan partisipasi untuk memilih calon kandidat. Sementara itu dalam mempengaruhi pemilih, calon kandidat maupun tim sukses menggunakan strategi tertentu untuk meraup suara. Strategi yang digunakan oleh calon kandidat maupun tim sukses dibenarkan selama tidak bententangan dengan garis aturan yang ditetapkan oleh badan pengawas pemilu.

Namun realitasnya bahwasanya praktek pemberian uang yang terjadi bertujuan untuk penambahan suara peserta pilkada sebagaimana yang di kemukakan oleh Jensen dan Justesen. Praktek penggunaan uang oleh peserta pemilu untuk penambahan suara Jensen dan Justesen dalam Kris Nugroho (tanpa tahun). Strategi kemenangan dengan cara ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dilarang dalam qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 pasal 48 poin K, yakni dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang

atau materi lainnya kepada masyarakat peserta kampanye (*money politics*). Penegasan ini cukup jelas bahwasanya pembeberian uang dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk menambah suara merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat menurunkan derajat kualitas demokrasi sehingga kualitas demokrasi rendah. Standar kualitas demokrasi yang rendah dapat diketahui melalui adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan hukum pilkada atau pun hukum yang telah dibuat tidak terlaksana dengan efektif, dan norma-norma demokrasi diterapkan secara diskriminatif. Dengan demikian demokrasi. Politik uang merupakan pelanggaran pemilu yang serius dan dapat merusak prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil.

Kekerasan dan Kriminal

Persoalan keamanan sudah terjadi menjelang Pilkada Aceh. Sejumlah kasus kekerasan telah terjadi sepanjang proses Pilkada Aceh tahun 2017 seperti: penembakan posko calon bupati (Ridwan Abubakar) di Aceh Timur oleh OTK (Orang Tak Dikenal) pada tanggal 24 Agustus 2016; pengeroyokan Ketua PPS Aceh Timur oleh tim sukses bakal calon Bupati Aceh Timur, Kasus lainnya juga terjadi dalam monitoring media tahun 2016 yang dilakukan oleh Jaringan Survey Inisiatif (JSI) periode Juni-Agustus 2016. Tercatat telah terjadi beberapa kejadian kriminalitas, yang meliputi penembakan mobil Saudara Ridwan, penembakan di kediaman Ridwan Abubakar, kasus pelemparan bom molotov, kasus penganiayaan saudara. Hendri, dan kasus penusukan terhadap saudara Abdul Muthaleb: Siregar (2017) Keberhasilan pelaksanaan pilkada bila dilihat dari indikator kuantitatif belum mencerminkan kualitas pelaksanaan pilkada yang sebenarnya, pelaksanaan pilkada menyimpan akar perselisihan yang mendasar baik ditingkat kebijakan maupun pada ranah kelembagaan. Konflik pilkada bermuara pada tiga titik, konflik struktural, yang terjadi sebagai akibat ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya pilkada, kedua, konflik kepentingan, yang terjadi sebagai akibat dari terjadinya persaingan kepentingan yang bententangan dengan masalah psikologis, ketiga, konflik hubungan yang terjadi sebagai akibat adanya kesalahan persepsi atau salah komunikasi akibat terbatasnya sumber daya dalam mencapai tujuan bersama. Kasus-kasus tersebut diatas

merupakan contoh yang nyata dari konflik dalam pelaksanaan pilkada adalah kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di kabupaten Aceh Timur.

Kasus di kabupaten Aceh Timur, pelaksanaan pilkada ditandai dengan konflik sosial antar elit lokal. Hal ini dapat dipahami tentang konflik lokal dalam proses pilkada merupakan aspek penting dalam rangka mengantisipasi dampak negatif bagi masyarakat. Secara umum tipe konflik yang terjadi antar elit lokal dalam proses pilkada adalah meliputi konflik: (1) konflik prosudural (*procedural conflict*); (2) konflik sederhana, yaitu *personal versus personal*; (3) konflik eksternal, yaitu dialami oleh dua orang; (4) konflik dalam organisasi, yakni sifatnya *interpersonal conflict* (Suharizal, 2011). Pada Pilkada Aceh Timur terdapat ada dua pasangan yang maju yaitu pasangan Ridwan Abubakar (Nektu) dan Abdul Rani (polem) dari jalur independen dan H. Hasballah-H.M. Thaib (Rocky), dan Syahrul bin Syamaun (Linud). Dimana kedua pasangan tersebut adalah kader dari partai lokal Aceh. Hal ini terlihat keretakan pada saat pencalonan Partai Aceh mengusung H. Hasballah-M.H. Thaib sebagai petahana untuk diusung kembali di pilkada tahun 2017, sedangkan Ridwan Abubakar maju lewat jalur perseorangan karna tidak didukung oleh partai politik padahal kedua pasangan adalah tokoh berpengaruh di kalangan GAM yang latar belakangnya Partai Aceh. Konflik pilkada ini menggambarkan dampak pilkada yang terjadi di daerah basis konflik GAM-TNI meskipun telah ada perdamaian pada tahun 2005 lewat perjanjian MOU Helsinki antara GAM dengan Pemerintahan RI, namun pengaruhnya masih ada pada saat pilkada tahun 2017. Hal ini dipengaruhi juga oleh perangkat politik yang minim, sehingga harapan pelaksanaan pilkada sebagai sebuah solusi dapat dinegasikan. Konflik pilkada seperti ini harus memiliki sebuah solusi yang tepat jika tidak akan berdampak kepada pertikaian terus-menerus dan menjurus kepada konflik destruktif dan bahkan berkembang menjadi suatu kerusuhan yang semakin besar apa lagi terulang seperti sejarah konflik Aceh sebelum perdamaian.

Sengketa Pencalonan

Sengketa pencalonan terjadi pada calon Bupati Kabupaten Aceh Tamiang yang maju lewat Jalur Independen yakni H. Lukmanul Hakim berpasangan dengan Abdul Manaf

(Hanafiah 2017: 35). Sengketa pencalonan terjadi karena adanya perbedaan penafsiran regulasi. Rumah Sakit Zainol Abidin tidak meloloskan tes psikologi dan dilanjutkan dengan tes Ulang yang kedua kalinya namun kembali dinyatakan tidak lulus. Tes psikologis yang dilakukan secara pribadi di Rumah sakit lain dinyatakan sehat. Pada UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf f, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan poin f yakni mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Sementara itu, UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 67 ayat (2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan poin f yakni sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.

Pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 22 menyatakan “Bakal pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan huruf h yakni sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintah Aceh, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 46.

Regulasi yang mengatur calon Bupati dan Wakil Bupati wajib lulus tes pemeriksaan dan sehat jasmani dan rohani. Namun dalam Qanun Aceh nomor 12 tahun 2012 turunan UUPA nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh tidak ada mengatur lulus tes psikologis yang ada hanya calon Bupati dan Gubernur sehat rohani dan jasmani, sehingga terjadi gugatan. Gugatan pertama di Panwaslih dinyatakan tidak memenuhi syarat namun di buka kesempatan untuk di banding ke PTUN Medan juga dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dilanjutkan ke MA. Namun MA menyatakan memenuhi syarat akhirnya pasangan Lukmanul Hakim dan Abdul manaf dinyatakan memenuhi syarat.

Sosialisasi Pemilu

Masalah dasar hukum dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pilkada

mewarnai pelaksanaan pilkada di Aceh. Sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru dan terjadinya pelanggaran pelanggaran pilkada karena tidak sesuai dan tidak diatur didalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Partisipasi masyarakat pemilih dalam pilkada Aceh mayoritas pemilih tradisional, yang melihat kondisi antara, ekonomi budaya, kebangsaan, rekam jejak dan kedekatan emosional yang dibawa oleh para kandidat pasangan calon, bukan pada visi-misi calon dipengaruhi oleh *track record* pasangan calon kepala daerah. Mereka saling memanfaatkan massa dengan menggunakan kebiasaannya. Tradisi memilih calon bagi pemilih dipengaruhi oleh tradisi yang tidak mengikutsertakan pendidikan politik. Keterbatasan pengetahuan politik dan kurangnya pemahaman aturan kepiluan bagi pemilih menyebabkan keterlambatan terhadap perilaku yang menyimpang terhadap aturan yang berlaku sebagai contoh politik uang dan kekerasan serta kriminal.

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat melalui proses sosialisasi politik inilah memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal dan informal atau tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga atau tetangga maupun dalam pergaulan masyarakat (Prihatmoko, 2003: 180) mengemukakan bahwa sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik yang membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas yang dengannya individu dapat memainkan peran dalam kehidupan politik masyarakatnya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya. Sedangkan dalam PKPU nomor 5 tahun 2015 sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Tahapan program dan jadwal yang dilaksanakan oleh KPU merupakan inti dari proses penyelenggaraan pilkada oleh sebab itu peserta

pilkada, pendukung/relawan dan pemilih secara luas harus mengetahuinya.

Sosialisasi dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta pilkada, pendukung dan pemilih sehingga sehingga tahapan, program-program dan jadwal baik yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, qanun Aceh nomor 12 tahun 2016, dan sejumlah keputusan Komisi Independen Pemilihan harus dapat disosialisasikan kepada masyarakat khususnya Peserta pilkada, pendukung dan pemilih, Sehingga apa saja baik tindakan dan perbuatan maupun pernyataan peserta pilkada, pendukung/relawan, pemilih dapat terhindar dari bentuk-bentuk praktek pelanggaran. Dari pemahaman tersebut dapat dikatakan kurangnya sosialisasi dapat terjadinya pelanggaran-pelanggaran pilkada baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara diketahui maupun tidak diketahui. Paling tidak pelanggar yang tidak mengetahui dengan adanya sosialisasi tidak melakukan pelanggaran tersebut.

Sosialisasi juga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala daerah di Provinsi Aceh tahun 2012 lebih tinggi dari pada pemilihan tahun 2017. Pada pemilihan tahun 2012 partisipasi masyarakat 75 persen sedangkan pilkada tahun 2017 partisipasi masyarakat 72,3 persen, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Junaidi komisioner KIP Aceh periode 2012–2018. Pilkada 2017 mencapai 72,3 persen, kurang sedikit dari target yang ditetapkan, yaitu 75 persen (Zairi, 2018). Pemilihan yang dilakukan pada 15 Februari 2017 tanpa paksaan dan intimidasi, sehingga masyarakat bebas memilih calonnya, dibandingkan dengan jumlah persentase partisipasi pemilih Pilkada 2012 jumlahnya lebih besar, yaitu 75 persen. Dari hasil partisipasi masyarakat maka kita dapat melihat bahwasanya kurangnya sosialisasi sehingga menimbulkan pelanggaran yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan peserta pilkada, pendukung/relawan maupun pemilih itu sendiri.

Di sisi lain, pelanggaran dapat mengurangi tingkat partisipasi pada pilkada karena mengurangi kepercayaan publik pada proses pemilu dan menghilangkan antusiasme pemilih untuk terlibat dalam pilkada. Ada alasan untuk percaya bahwa persepsi tentang kualitas pilkada dikaitkan dengan kecenderungan untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara,

bahwa kepercayaan pada proses pilkada dapat meningkatkan kepercayaan individu terhadap institusi penyelenggara pilkada dan juga rasa efikasi politik mereka, Hal ini pada gilirannya menghasilkan kemauan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam politik elektoral. Terlepas dari dampak malpraktik terhadap kuantitas partisipasi pemilu dalam kasus tertentu, tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi memiliki dampak negatif terhadap kualitas partisipasi (bahkan jika itu terjadi meningkatkan jumlah suara yang dilaporkan terbuang). Pemilihan yang berkualitas juga dapat menghalangi orang untuk terlibat dalam bentuk partisipasi politik lainnya, seperti aktivitas masyarakat sipil, dengan mengarahkan mereka untuk percaya bahwa kegiatan semacam itu tidak akan membuat perbedaan pada hasil kebijakan.

Jenis efek ini dapat menghasilkan lingkaran setan yang serupa dengan dijelaskan di atas: warga merasa bahwa mereka tidak dapat membuat perbedaan, jadi mereka tidak berpartisipasi, dan mereka kemudian tidak efektif menekan pemimpin untuk bertanggung jawab, yang kemudian memperburuk masalah malpraktek dan penyalahgunaan kekuasaan.

SIMPULAN

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh secara prosedural telah terpenuhi. Tetapi masih terdapat beberapa kekurangan pada aspek substansial di mana terjadi beberapa pelanggaran administrasi data pemilih, keributan pada saat kampanye, kurangnya sosialisasi bagi pemilih disabilitas, politik uang, kekerasan dan kriminal, dan sengketa pencalonan. Standar kualitas demokrasi yang rendah adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan hukum pilkada atau pun hukum yang telah dibuat tidak terlaksana dengan efektif, dan norma-norma demokrasi diterapkan secara diskriminatif. Semua pihak perlu bekerjasama demi terwujudnya kualitas demokrasi yang berlandaskan atas hukum baik di level pusat maupun daerah melalui partisipasi dalam pilkada serentak agar dapat membangun menciptakan kesejahteraan rakyat. Masih maraknya pelanggaran dan tindakan kriminal pada pilkada serentak di Provinsi Aceh menandakan demokratisasi mengalami hambatan akibat ketidakmampuan, baik partai politik, calon kandidat, maupun penyelenggara

pilkada itu sendiri dalam memahami prinsip-prinsip substantif penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry, A. (2017, Februari 3) Kekerasan Selama Proses Pilkada, terbanyak di Aceh. Diakses pada 20 November 2018 dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>.
- Gabrillin, A. (2018, September 27) Bupati Bener Meriah Didakwa Menyuaup Gubernur Aceh 1 Milyar. Diakses pada 18 Desember 2018 dari: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/27/15500891/bupati-bener-meriah-didakwa-menyuaup-gubernur-aceh-irwandi-rp-1-miliar>.
- Hanafiah, M. (2017) Pilkada Aceh Tamiang Dalam Angka. Karang Baru: Penerbit KIP Aceh Tamiang.
- Harun, R. (2016) Pemilu Konstitusional. Jakarta: Penerbit PT.Raja Grafindo Persada
- Ismail, M. (2017, Mei). Ringkasan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Aceh 2017. Tim Aceh Institute. Multi Stakeholder Meeting (MSM) IV. Banda Aceh.
- Jaringan Survey Inisiatif. (2016). Politik dan Pilkada Aceh 2017. Banda Aceh.
- Kemitraan Partnership. (2014). Integritas Pemilu 2014. (4th ed.). Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Labollo, M. (2014). Catatan Desentralisasi Asimetrik Di Indonesia, Peluang, Tantangan, dan Recoferi. Jakarta: Penerbit Wadi Press.
- Nugroho, K. (tanpa tahun). Malpraktek Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu, Modul Pembelajaran. FISIP Universitas Airlangga.
- Nurahmawati. (2017). Integritas penyelenggara pemilu dalam perpektif Peserta Pemilu (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017). Jurnal Politik Indonesia. Vol. 2 (1), 27-36.
- Pemilu dan Demokrasi (Perludem) (2017). Evaluasi pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional. Jakarta.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- Pratikno. (2005, Januari). Demokrasi dalam Pilkada Langsung”, Makalah, Sarasehan Menyongsong Pilkada Langsung, IRCOS-FNSt, Hotel Saphir, Yogyakarta.
- Prihatmoko, J. (2003). Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP2I Press.
- Qanun nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Rusta, A. (2015, Maret). Money Politics Dan Integritas Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. PAHMI 9th International Conference Yogyakarta State University.
- Siregar, S.N. (2017, Januari 11). Masalah Keamanan Pilkada Aceh 2017 Pengalaman dan Pembelajaran Pilkada tahun 2006 dan 2012. Diakses pada 20 November 2018 dari: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1111-masalah-keamanan-pilkada-aceh-2017-pengalaman-dan-pembelajaran-pilkada-aceh-2006-dan-2012>.
- Suharizal. (2011). *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- The Aceh Institut (2017). Ringkasan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Aceh 2017. Banda Aceh.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Zairi, B. M (2017, Februari 28) Pilkada 2017 lebih baik dari sebelumnya Diakses pada 20 November 2018 dari: <http://aceh.tribunnews.com/pilkada-2017-lebih-baik-dari-sebelumnya>.
- Zamzami, Y. D (2017, Februari 17) Koalisi Pemantau Temukan Adanya Teror dan Politik Uang di Pilkada Aceh. Diakses pada 20 November 2018 dari: <https://regional.kompas.com>.